



Research Article

Modernitas Finansial dan Kafa'ah: Studi tentang Kenaikan Standar Pasangan Ideal Generasi Z dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi PT Fajar Paper Wisesa Tbk)

Muhammad Syauqi¹, Emha Hasan Aminullah²

1. Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: muhammadsyauqi233@gmail.com 
2. Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: emhahasano7@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 24, 2026

How to Cite: Muhammad Syauqi and Emha Hasan Aminullah. (2026) "Financial Modernity and Kafa'ah: A Study on the Rising Standards of the Ideal Partner for Generation Z from the Perspective of Islamic Marriage Law (A Study by PT Fajar Paper Wisesa Tbk)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 938-954. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3491.

Financial Modernity and Kafa'ah: A Study on the Rising Standards of the Ideal Partner for Generation Z from the Perspective of Islamic Marriage Law (A Study by PT Fajar Paper Wisesa Tbk)

Abstract. The increasing divorce rate in Indonesia due to economic disharmony has prompted the urgent need for a study on the shift in marriage values among Generation Z. This study aims to analyze the influence of financial modernity on the perception of the ideal partner among Generation Z

employees at PT Fajar Paper Wisesa Tbk, as well as to understand the concept of kafa'ah in Islamic marriage law, particularly the financial aspect. The method used is qualitative with a case study approach, conducted in January–February 2026 through in-depth interviews and participatory observation of five key informants who are Muslim employees aged 20–25 years. The results show that financial modernity has reconstructed the ideal partner standard into a financial partnership that prioritizes stable income, investment literacy, and financial technology (fintech) adaptability. Generation Z employees no longer interpret kafa'ah in terms of lineage or descent, but rather in terms of financial competence and career stability. From an Islamic law perspective, this shift is considered relevant because kafa'ah is dynamic in accordance with 'urf, is a manifestation of the al-istitha'ah requirement, and serves to maintain *hifzh al-mal* and *hifzh al-nasl* within the framework of *maqashid sharia*. However, unrealistic standards have the potential to complicate marriage, making *sharia* financial literacy a crucial solution.

Keywords: Financial Modernity, Kafa'ah, Generation Z, Ideal Partner Standards

Abstrak: Meningkatnya tingkat perceraian di Indonesia akibat ketidakharmonisan ekonomi mendorong urgensi kajian mengenai pergeseran nilai pernikahan di kalangan Generasi Z. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh modernitas finansial terhadap persepsi standar pasangan ideal karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk, serta memahami konsep kafa'ah dalam hukum pernikahan Islam, khususnya aspek finansial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap lima informan utama karyawan muslim berusia 20–25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernitas finansial telah merekonstruksi standar pasangan ideal menjadi financial partnership yang memprioritaskan penghasilan stabil, literasi investasi, dan adaptabilitas teknologi keuangan (fintech). Karyawan Generasi Z memaknai kafa'ah tidak lagi pada dimensi nasab atau keturunan, melainkan pada kesepadanan kompetensi finansial dan stabilitas karier. Dalam perspektif hukum Islam, pergeseran ini dipandang relevan karena kafa'ah bersifat dinamis sesuai 'urf, merupakan manifestasi syarat al-istitha'ah, dan berfungsi menjaga *hifzh al-mal* serta *hifzh al-nasl* dalam kerangka *maqashid syariah*. Namun demikian, standar yang tidak realistis berpotensi mempersulit pernikahan, sehingga literasi finansial syariah menjadi solusi krusial.

Kata Kunci: Modernitas Finansial, Kafa'ah, Generasi Z, Standar Pasangan Ideal

PENDAHULUAN

Kecenderungan manusia untuk berpasangan merupakan dorongan instingtual yang telah terintegrasi dalam desain penciptaan alam semesta. Islam mengarahkan naluri keberlanjutan generasi tersebut melalui mekanisme pernikahan yang sah. Dalam dikursus hukum, pernikahan dipandang melampaui sekadar legalitas hubungan, melainkan sebagai basis struktural yang mengukuhkan ketahanan keluarga serta kualitas kehidupan bermasyarakat secara komprehensif (Puspitorini & Zahara, 2021).

Eksistensi pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fitrah manusia secara legal, melainkan berfungsi sebagai pilar pembentuk unit sosial terkecil yang berlandaskan nilai-nilai spiritualitas. Dalam konteks ini, kriteria *kafa'ah* muncul sebagai instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga, di mana relevansinya terus dikaji ulang guna menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks (Mazaya et al., 2024). *Kafa'ah* dalam institusi pernikahan diartikan sebagai prinsip ekuitas atau kesepadanan antara kedua mempelai, yang bertujuan menciptakan harmoni psikologis serta meminimalisir

hambatan sosial-ekonomi bagi kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga (Maula & Kurniawan, 2023). Meskipun demikian, interpretasi serta implementasi praktis prinsip *kafa'ah* terus mengalami rekontekstualisasi yang dinamis, beriringan dengan pergeseran struktur sosial, fluktuasi ekonomi, dan evolusi budaya yang terjadi dalam komunitas Muslim global.

Generasi Z, sebagai kelompok demografis yang muncul pada rentang pertengahan 1990 hingga awal 2010, berkembang dalam ekosistem digital yang ditandai oleh akselerasi arus informasi dan globalisasi nilai. Karakteristik distingtif generasi ini tercermin pada kapasitas literasi digital yang tinggi serta tingkat pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya merekonstruksi standar ekspektasi mereka terhadap kehidupan, termasuk dalam menetapkan parameter seleksi pasangan hidup (Chaliza & Oktaviani, 2025). Penelitian Masitah Effendi dkk (2024) menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung lebih pragmatis, individualistis, dan memiliki standar yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan generasi milenial. Fenomena ini turut mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan menentukan kriteria pasangan ideal dalam konteks pernikahan (Effendi et al., 2024).

Dalam era kontemporer, dinamika ekonomi di Indonesia telah memberikan warna baru bagi kehidupan para pekerja industri, terutama di perusahaan manufaktur besar seperti PT Fajar Paper Wisesa Tbk. Menariknya, komposisi tenaga kerja di perusahaan ini mulai didominasi oleh Generasi Z yang membawa pandangan segar dalam menghadapi tuntutan gaya hidup modern. Lingkungan kerja korporat yang dinamis tersebut terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap orientasi nilai dan pilihan hidup para karyawannya, termasuk dalam menetapkan kriteria pasangan. Hal ini menjadikan PT Fajar Paper Wisesa Tbk sebagai lokus penelitian yang strategis untuk memotret bagaimana standar *kafa'ah* mulai mengalami redefinisi di mata anak muda yang bergelut di sektor industri.

Modernitas finansial kini telah menjadi elemen integral yang melekat erat dalam garis kehidupan Generasi Z. Berbeda dengan generasi terdahulu yang cenderung menitikberatkan dimensi spiritualitas atau aspek genealogi (keturunan) dalam konsep *kafa'ah*, Generasi Z menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap stabilitas ekonomi. Bagi mereka, kapasitas finansial bukan lagi sekadar faktor pendukung, melainkan menjadi prioritas fundamental dalam proses seleksi pasangan hidup (Kozol et al., 2025). Sebuah fakta empiris bahwa 72% responden dari Generasi Z menempatkan stabilitas ekonomi sebagai determinan utama dalam seleksi pasangan. Angka ini secara signifikan melampaui variabel religiositas yang hanya mencapai 58%, mengindikasikan adanya pergeseran paradigma di mana kesiapan material kini dianggap lebih krusial dibandingkan aspek spiritualitas dalam konteks pernikahan modern (Dudhat et al., 2025). Oleh karena itu, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana konsep *kafa'ah* klasik dalam hukum Islam dapat direinterpretasikan secara ulang untuk menanggapi realitas kontemporer.

Meningkatnya kriteria pasangan ideal pada Generasi Z merupakan cerminan dari kondisi sosio ekonomi yang kian kompleks. Tekanan dari inflasi biaya hidup, sulitnya akses terhadap kepemilikan hunian, hingga standar gaya hidup kontemporer

secara kolektif menciptakan beban finansial yang nyata bagi pasangan muda dalam merencanakan masa depan mereka (Chaliza & Oktaviani, 2025). Dalam dekade terakhir, peningkatan rata-rata biaya pembentukan keluarga di Indonesia telah menciptakan standar baru dalam pemilihan pasangan yang lebih menitikberatkan pada aspek finansial. Kebutuhan akan kemandirian ekonomi bukan lagi dipandang sebagai variabel sekunder, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang menentukan kelayakan seseorang untuk memasuki jenjang pernikahan di tengah tantangan ekonomi modern (JUNITA et al., 2024).

Dalam kerangka hukum perkawinan Islam, para ulama menyajikan pandangan yang beragam terkait posisi aspek ekonomi dalam konsep *kafa'ah*. Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas bagi pertimbangan ekonomi dalam perkawinan, dengan menjadikannya sebagai hak bagi perempuan, bukan sebagai kewajiban yang bersifat mengikat secara kaku dalam definisi *kafa'ah*. Sementara itu, mazhab Syafi'i memiliki kecenderungan yang lebih konservatif dan teguh dalam mengedepankan kualitas agama sebagai pilar utama keserasian pasangan, di atas aspek-aspek keduniawian lainnya (Maulani, 2025). Perbedaan pandangan ini membuka ruang diskusi akademik tentang bagaimana hukum Islam dapat responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan esensi ajaran dasarnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas fenomena modernitas finansial dan *kafa'ah* studi tentang kenaikan standar pasangan ideal generasi Z dari berbagai perspektif. Penelitian Muadzah Nurul Azizah (2025) mengkaji tentang relevansi konsep kafaah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif mahasiswi arab Universitas Al Azhar Mesir menggunakan pendekatan kualitatif, menemukan bahwa konsep *kafa'ah* bertujuan menjaga keharmonisan keluarga melalui keseimbangan aspek agama, sosial, dan ekonomi antara pasangan. Saat ini, maknanya bergeser dari status sosial-keturunan menjadi penekanan pada integritas moral, pendidikan, dan tanggung jawab bersama. Perbedaan mazhab turut memengaruhi prioritas ini, di mana perspektif Syafi'i mengutamakan religiositas, sementara perspektif Hanafi lebih menekankan stabilitas finansial dan kesiapan sosial. Sementara itu, penelitian Annisa Dwi Ramadhanti dan Nasrulloh (2026) mengkaji tentang pemahaman Generasi Z tentang *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan analisis perbandingan antara praktik sosial dan ajaran hadis dengan menggunakan pendekatan *mixed methods*, menemukan bahwa pergeseran pemahaman Generasi Z terhadap konsep *kafa'ah*, yang kini lebih menekankan pada kecocokan emosional, personal, dan gaya hidup dibandingkan standar tradisional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengkaji modernitas finansial dan konsep *kafa'ah* dalam konteks meningkatnya standar pasangan ideal di kalangan Generasi Z, yang ditinjau melalui perspektif hukum pernikahan Islam di PT Fajar Paper Wisesa Tbk. Selain itu, penelitian ini berupaya mengisi celah akademis yang belum terjangkau oleh kajian-kajian terdahulu, dengan memusatkan perhatian pada bagaimana eskalasi biaya hidup serta tekanan tuntutan ekonomi dalam era modern turut berkontribusi dalam membentuk konstruksi baru mengenai kesetaraan atau kafa'ah dalam kerangka hukum pernikahan Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan (1) modernitas finansial mempengaruhi persepsi

karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk terhadap standar pasangan ideal dalam konteks pernikahan (2) pemahaman karyawan Genenasi Z di perusahaan tersebut mengenai konsep *kafa'ah* dalam Hukum Pernikahan Islam, terutama aspek finansial.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat urgensi penelitian ini semakin meningkat tingkat perceraian di Indonesia yang terus meningkat, dengan ketidakharmonisan ekonomi menjadi salah satu faktor utama. Oleh karena itu, memahami bagaimana Generasi Z memaknai *kafa'ah* dengan memasukkan dimensi modernitas finansial menjadi penting untuk merumuskan pemahaman hukum pernikahan Islam yang lebih kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis modernitas finansial dan *kafa'ah* studi tentang kenaikan standar pasangan ideal Generasi Z dalam perspektif hukum pernikahan Islam. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2026, bertempat di PT Fajar Paper Wisesa Tbk. PT Fajar Paper Wisesa Tbk dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu industri manufaktur terkemuka di Indonesia yang mempekerjakan sejumlah besar karyawan dari Generasi Z dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Periode penelitian ditetapkan selama dua bulan tersebut untuk memastikan efisiensi waktu dan memadai bagi proses wawancara mendalam serta observasi yang diperlukan. Sasaran penelitian adalah karyawan muslim berusia 20-24 tahun, dengan subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu remaja muslim yang memenuhi kriteria tertentu, seperti telah bekerja minimal satu tahun di perusahaan, berstatus belum menikah atau baru menikah (maksimal 2 tahun), dan bersedia menjadi informan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, dengan menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara langsung dan tidak langsung serta observasi partisipatif, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang relevan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mendalam dengan remaja yang menjadi informan penelitian. Dalam hal ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan berhasil mengumpulkan data 7 orang yang bekerja di PT Fajar Paper Wisesa Tbk. Berdasarkan hasil wawancara awal, peneliti kemudian menetapkan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan karakteristik populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari 7 informan tersebut, 5 orang dipilih sebagai informan utama karena memiliki pengalaman paling representatif dalam bekerja di PT Fajar Paper Wisesa Tbk.

Sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk dalam standar pasangan ideal dengan konteks pernikahan. Interpretasi data juga dilakukan dengan merujuk pada kerangka

teori hukum Islam, khususnya konsep *kafa'ah* dari perspektif berbagai mazhab *fiqh* dan pandangan ulama kontemporer. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang didapat benar-benar valid dan objektif. Dengan mengikuti prosedur penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mengenai kenaikan standar pasangan ideal Generasi Z dalam perspektif hukum pernikahan Islam di PT Fajar Paper Wisesa Tbk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan solusi praktis bagi penguatan ketahanan rumah tangga di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modernitas Finansial Mempengaruhi Persepsi Karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk terhadap Standar Pasangan Ideal dalam Konteks Pernikahan

Fenomena modernitas finansial telah mengubah lanskap ekonomi global, membawa pergeseran signifikan pada cara individu memandang stabilitas dan kemandirian materi. Bagi Generasi Z, yang tumbuh di tengah pesatnya digitalisasi perbankan, instrumen investasi yang variatif, serta kemudahan akses informasi pasar modal, uang bukan lagi sekadar alat tukar tradisional. Di lingkungan korporat seperti PT Fajar Paper Wisesa Tbk, dinamika ini menciptakan standar baru di mana literasi keuangan dan kemandirian ekonomi menjadi fondasi utama dalam menentukan arah hidup, termasuk dalam ranah personal.

Bagi karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper, tekanan pekerjaan di sektor industri yang menuntut produktivitas tinggi menciptakan kesadaran akan pentingnya jaminan masa depan. Hal ini melahirkan fenomena di mana standar pasangan ideal bergeser ke arah yang lebih pragmatis pasangan yang dianggap ideal adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan ritme ekonomi modern. Kriteria seperti skor kredit yang baik, kepemilikan instrumen investasi, hingga kemandirian finansial menjadi poin krusial yang dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Perubahan cara pandang terhadap pernikahan pada kelompok Generasi Z merepresentasikan sebuah pergeseran nilai yang krusial dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Keterlibatan Generasi Z dalam lingkungan kerja PT Fajar Paper Wisesa Tbk membawa mereka pada sebuah pola pikir baru, di mana standar pernikahan tidak lagi konvensional melainkan sangat dipengaruhi oleh arus modernitas ekonomi. Sebagaimana dipaparkan oleh informan DA, karyawan berusia 25 tahun yang bertugas di bagian mechanical engineering, ia mengatakan “*modernitas finansial memiliki pengaruh yang cukup besar. Mulai dari pola pikir orientasi masa depan dalam jangka panjang serta kesetaraan finansial dalam menjalani rumah tangga*”. Hal ini menggambarkan bahwa pergeseran nilai pada karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper, di mana kemampuan pasangan untuk mengelola aset dan menyelaraskan visi finansial masa depan menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga (DA, Wawancara, 4 Februari 2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Clara Elviana dan Erianjoni Erianjoni (2024) yang menemukan bahwa Generasi Z umumnya memutuskan untuk menunda pernikahan hingga mereka dapat meraih tujuan dalam karir, mencari kebahagiaan dan pendidikan. Lingkungan sosial serta perubahan nilai-nilai sosial

dalam masyarakat juga mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk menunda pernikahan. Konteks PT Fajar Paper Wisesa TBK, sebagai perusahaan yang menyediakan gaji kompetitif dan jalur karir yang jelas, justru membentuk ekspektasi tinggi karyawan Gen Z terhadap kemampuan finansial calon pasangan mereka (Mutiara, 2024).

Dalam praktiknya, stabilitas pendapatan, kemampuan *money management* (pengelolaan keuangan) dan kemandirian ekonomi menjadi indikator krusial bagi karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper dalam merumuskan kriteria pasangan hidup yang ideal. Sebagaimana dipaparkan oleh informan AH, karyawan berusia 22 tahun yang bertugas di bagian engineering, mengungkapkan dalam wawancara *"Stabilitas pekerjaan dan penghasilan tetap. Kemampuan mengelola keuangan (tidak boros dan memiliki perencanaan anggaran). Literasi keuangan, seperti pemahaman tentang tabungan, investasi, dan dana darurat. Tidak memiliki beban utang yang berlebihan. Kesamaan visi finansial jangka panjang, termasuk perencanaan rumah, pendidikan anak, dan gaya hidup."* Hal ini menunjukkan kesiapan ekonomi keluarga kini bertumpu pada penghasilan yang stabil dan kecakapan dalam mengatur pengeluaran agar tidak boros. Hal ini didukung oleh pemahaman yang baik tentang tabungan, investasi, dan dana darurat, serta pengelolaan utang yang terkendali (AH, Wawancara, 4 Februari 2026).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan AR, karyawan berusia 25 tahun yang bertugas di bagian maintenance, ia menjelaskan *"Penghasilan tetap, tidak punya hutang yang berlebih, memiliki tabungan untuk perencanaan masa depan."* Hal ini menggambarkan kondisi ekonomi yang ideal ditandai dengan adanya penghasilan tetap yang menjamin stabilitas kebutuhan harian keluarga secara berkelanjutan. Kemantapan ini harus dibarengi dengan pengelolaan beban utang yang terkendali agar arus keuangan rumah tangga tetap sehat dan tidak tertekan. Dengan begitu, sisa pendapatan dapat dialokasikan menjadi tabungan strategis demi menjamin rencana masa depan, seperti pendidikan anak dan hunian yang layak (AR, Wawancara, 5 Februari 2026).

Meskipun faktor ekonomi menempati posisi yang dominan dalam pertimbangan membangun rumah tangga, para responden secara bulat menegaskan pentingnya menjaga harmoni dengan nilai-nilai pribadi. Sebagaimana dijelaskan informan FA bahwa *"lebih mengutamakan faktor finansial dan nilai-nilai pribadi karena keduanya sangat penting."* Hal ini menekankan bahwa aspek finansial dan nilai-nilai personal merupakan dua pilar yang setara dan tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kebahagiaan. Pernyataan tersebut senada dengan informan AH, ia mengungkapkan *"Menurut saya mengutamakan kombinasi antara faktor finansial dan nilai-nilai pribadi, namun dalam konteks pernikahan, stabilitas dan kesiapan finansial sering menjadi pertimbangan penting sebelum nilai-nilai pribadi seperti kesamaan minat atau kepribadian. Dengan kata lain, mereka biasanya melihat nilai pribadi sebagai dasar hubungan, tetapi faktor finansial dianggap krusial untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan rumah tangga di masa depan."* Hal ini menunjukkan bahwa Integritas nilai-nilai personal berfungsi sebagai fondasi utama dalam sebuah hubungan, sedangkan kemapanan ekonomi berperan sebagai pilar pendukung yang menjamin eksistensi dan keberlanjutan rumah tangga. Realitas ini

membuktikan bahwa arus modernitas finansial tidaklah meniadakan nilai-nilai moral dan religius, melainkan berpadu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun ketahanan keluarga (FA, AH, Wawancara, 5 Februari 2026).

Kehadiran *fintech* yang telah mendarah daging pada Generasi Z di PT Fajar Paper memicu lahirnya ekspektasi modern yang lebih pragmatis, di mana manajemen keuangan dalam hubungan tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan beralih pada pemanfaatan platform digital untuk diskusi perencanaan pensiun, diversifikasi portofolio, serta pemantauan arus kas kolektif sebagai indikator kesiapan pasangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sebagaimana dipaparkan oleh informan DA, karyawan berusia 25 tahun yang bertugas di bagian logistik, mengungkapkan dalam wawancara *"Di era perkembangan teknologi dan tren finansial saat ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk persepsi bahwa pentingnya stabilitas finansial dalam pernikahan. Bukan lagi hanya sekedar 'punya uang', namun kemampuan mengelola keuangan dalam jangka panjang bersama pasangan.."* Hal ini menunjukkan bahwa Kemajuan teknologi dan tren ekonomi saat ini memperkuat persepsi bahwa stabilitas finansial adalah pilar utama dalam pernikahan. Fokusnya kini bukan sekedar memiliki materi, melainkan kecakapan pasangan dalam mengatur keuangan bersama untuk jangka panjang. Di era digital ini, kemandirian ekonomi dan perencanaan anggaran yang matang menjadi tolok ukur kesiapan mental dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Elok Vilantika dan Rahmat Agus Santoso (2024) dalam peningkatan literasi keuangan Gen Z untuk membangun generasi cerdas finansial menemukan bahwa Gen Z dapat menghindari utang yang berlebihan, mengelola keuangan dengan bijaksana, dan mempersiapkan masa depan finansial yang lebih aman melalui pemahaman yang baik tentang literasi keuangan (DA, Wawancara, 9 Februari 2026).

Tingkat pencapaian finansial pribadi ternyata memiliki korelasi linear terhadap standar ekspektasi seseorang dalam memilih pasangan hidup. Informan AH mengungkapkan bahwa ketika individu berhasil meraih kemapanan ekonomi, tuntutan terhadap pasangan pun ikut meningkat, terutama pada aspek keselarasan visi keuangan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan informan AC yang menekankan bahwa fondasi finansial yang kokoh berfungsi sebagai pilar stabilitas yang mampu meminimalisir risiko konflik serta menekan persentase kegagalan dalam hubungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, konsep kesepadan atau kufu dalam pernikahan tidak lagi hanya dipandang dari aspek latar belakang sosial, melainkan juga pada kemandirian ekonomi dan kesiapan strategis dalam mengelola kekayaan bersama. Dengan demikian, keberhasilan finansial individu menjadi standar baru yang membentuk parameter ideal dalam membangun komitmen rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan (AH, AC, Wawancara, 5 Februari 2026).

Sementara itu, para informan secara konsisten menunjukkan bahwa stabilitas profesional memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap keberhasilan hidup berumah tangga, di mana keberhasilan karier dipandang sebagai fondasi struktural yang memperkuat keutuhan pernikahan. Sebagaimana ditegaskan oleh informan DA dan AC, kemapanan di dunia kerja bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan

instrumen vital yang mampu meminimalisir risiko konflik serta menekan persentase kegagalan hubungan yang sering kali dipicu oleh ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, dimensi profesionalitas kini berfungsi sebagai pilar pendukung harmoni keluarga yang memberikan rasa aman secara psikologis dan materiil, sehingga pasangan memiliki daya lentur yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan zaman yang kompetitif tanpa harus terbebani oleh krisis finansial yang akut.

Secara sosiologis, fenomena ini merefleksikan karakteristik khas Generasi Z yang tumbuh besar di tengah pusaran era digital dan ekosistem ekonomi yang kian terbuka, di mana paparan informasi finansial secara masif melalui berbagai platform telah membentuk pola pikir yang jauh lebih terstruktur, pragmatis, dan berbasis perencanaan matang. Bagi generasi ini, pernikahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai institusi emosional atau ikatan sakral semata, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah proyek kehidupan jangka panjang yang sangat bergantung pada kesiapan ekonomi dan stabilitas karier sebagai syarat mutlak keberlanjutannya. Orientasi yang sangat terukur ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di mana cinta dianggap perlu memiliki fondasi materiil yang kuat agar mampu bertahan dari tekanan inflasi dan tuntutan gaya hidup modern, sehingga manajemen keuangan dan literasi ekonomi kini diposisikan sebagai pilar utama dalam membangun ketahanan rumah tangga yang harmonis di masa depan.

Dengan demikian, karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk, pernikahan telah mengalami pergeseran paradigma dari sekadar ikatan emosional menjadi sebuah proyek kehidupan jangka panjang yang sangat bertumpu pada kemapanan ekonomi dan stabilitas profesional. Arus modernitas finansial dan literasi keuangan yang tinggi di era digital membentuk pola pikir pragmatis di mana kriteria pasangan ideal kini mencakup kecakapan dalam mengatur uang, pengelolaan utang yang terkendali, serta keselarasan visi investasi masa depan sebagai pilar ketahanan rumah tangga. Meski demikian, modernitas ini tidak sepenuhnya menghapus nilai-nilai moral, melainkan mengintegrasikannya dalam konsep *kufu* (kesepadanan) baru yang memandang stabilitas materiil sebagai instrumen vital untuk menjaga harmoni, meminimalisir konflik domestik, dan menjamin keberlangsungan keluarga di tengah dinamika ekonomi yang kompetitif.

B. Pemahaman Karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk Mengenai Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Pernikahan Islam, Terutama Aspek Finansial

Di tengah dinamika industri modern PT Fajar Paper Wisesa Tbk, pemahaman karyawan Generasi Z mengenai konsep *kafa'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan mengalami evolusi makna yang signifikan. Secara tradisional, *kafa'ah* dipandang sebagai parameter keserasian antara calon suami dan istri dalam hal agama, nasab, hingga status sosial guna menjamin keharmonisan rumah tangga. Namun, bagi para pekerja muda di lingkungan korporat ini, aspek *al-isatitha'ah* (kemampuan ekonomi) kini ditempatkan sebagai indikator utama dalam menafsirkan kesetaraan tersebut, selaras dengan realitas biaya hidup dan tuntutan stabilitas di sektor industri.

Menurut pandangan Islam, *Kafa'ah* secara etimologis berakar dari kata *al-kufu* yang berarti keseimbangan, kesepadanan, atau kesamaan derajat antara calon suami

dan istri dalam berbagai aspek seperti kedudukan, agama, dan keturunan. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini dimaknai sebagai upaya menciptakan keserasian pada tingkatan sosial, moral, dan ekonomi agar kedua belah pihak dapat menjalankan pernikahan tanpa beban kesenjangan yang signifikan. Meskipun tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, penerapan prinsip *kafa'ah* sangat dianjurkan sebagai langkah preventif untuk memitigasi risiko konflik atau keguncangan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor pendukung bagi terciptanya kebahagiaan dan stabilitas jangka panjang dalam kehidupan suami istri (Mazaya et al., 2024).

Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Nisaul Kamila dan Muhammad Yasir (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, *kafa'ah* merujuk pada prinsip kesetaraan dan keharmonisan antara calon mempelai agar proses pernikahan dapat berjalan tanpa hambatan psikologis maupun sosial. Hal ini menitikberatkan pada keseragaman derajat atau kedudukan antara suami dan istri, yang mencakup aspek perilaku, status sosial di masyarakat, hingga tingkat kesejahteraan ekonomi. Kesetaraan kedudukan antara suami dan istri merupakan determinan krusial dalam mewujudkan stabilitas serta kesejahteraan institusi keluarga, sekaligus berfungsi sebagai preventif terhadap potensi disharmoni. Dalam diskursus hukum Islam, mayoritas *fukaha* memosisikan *kafa'ah* sebagai instrumen esensial dalam hukum perkawinan. Urgensi konsep ini didasarkan pada konsensus para ahli fikih yang menetapkan bahwa *kafa'ah* merupakan hak fundamental bagi calon mempelai wanita serta walinya, guna menjamin kemaslahatan dan perlindungan martabat dalam ikatan pernikahan (Maziyati & Luthfiah, 2025).

Prinsip kesepadanan atau *kafa'ah* merupakan elemen fundamental dalam seleksi pasangan hidup yang harus dipertimbangkan secara matang guna menjamin keharmonisan keluarga dan keberlangsungan pendidikan anak secara Islami. Islam memandang kesetaraan ini tidak hanya terbatas pada dimensi materi semata, melainkan mencakup integritas akhlak, keyakinan, kesehatan, hingga kecocokan aspek kejiwaan. Secara hukum, *kafa'ah* merupakan hak bagi pihak perempuan dan walinya untuk menentukan keberlanjutan rencana pernikahan dalam hal calon suami ditemukan tidak setara, pihak perempuan berhak melakukan pembatalan, namun pernikahan tetap sah secara hukum apabila pihak istri dan wali secara sadar menerima kondisi calon mempelai pria yang memiliki derajat lebih rendah (Mazaya et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam klasik, para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai *kafa'ah*. Menurut ulama Hanafiyah, secara klasik, konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam mencakup lima dimensi utama yang menentukan kesetaraan antara calon mempelai, yakni nasab (keturunan), agama (integritas keislaman), profesi (martabat pekerjaan sesuai norma masyarakat), status kemerdekaan, dan kemampuan finansial (Mujenni & Idris, 2024). Kesepadanan nasab dan kemerdekaan menitikberatkan pada martabat keluarga, sementara aspek agama menjamin kesetaraan kualitas spiritual. Dalam dimensi profesi, kesepadanan diukur melalui standar sosial setempat, sedangkan dalam aspek finansial, *kafa'ah* ditekankan pada kemampuan laki-laki untuk memenuhi kewajiban mahar serta nafkah bagi istrinya. Seluruh elemen ini bertujuan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak

dan memitigasi hambatan sosial maupun ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga di masa depan (Miftahuzzaman et al., 2023).

Dalam perspektif Mazhab Maliki, kriteria *kafa'ah* hanya menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu integritas agama dan kondisi fisik maupun psikis yang bebas dari cacat. Keadaan tanpa cacat seperti gangguan jiwa, kusta, atau lepra dianggap sebagai standar kesepadanan karena hal tersebut berkaitan erat dengan hak seseorang untuk menuntut pembatalan pernikahan (*fasakh*). Meskipun Mazhab Hanafi dan Hambali tidak memandang cacat sebagai penghalang kesepadanan, namun secara hukum disepakati bahwa jika terjadi unsur penipuan mengenai kondisi kesehatan sebelum menikah, pihak wanita memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan *fasakh*. Dengan demikian, kesehatan fisik dan mental dalam pandangan ini berfungsi sebagai pelindung hak pasangan guna menjamin kualitas hidup bersama yang stabil (Miftahuzzaman et al., 2023).

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *Kafa'ah* merupakan standar kualitas yang harus dipenuhi untuk mencegah munculnya cela atau aib yang dapat merendahkan martabat salah satu pihak setelah menikah. Ukuran kesepadanan ini terletak pada kesetaraan posisi antara suami dan istri, baik dalam aspek kesempurnaan latar belakang maupun integritas diri, melampaui sekadar kondisi fisik atau bebasnya seseorang dari cacat lahiriah. Hal ini dikarenakan kesamaan dalam keterbatasan fisik tidak serta-merta menjamin bahwa pasangan tersebut telah mencapai level kesepadanan yang ideal untuk membangun keharmonisan rumah tangga (Muhsin & Avindi, 2022).

Realitas ekonomi Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk saat ini ditandai oleh ketidakpastian pasar kerja, tingginya biaya hidup, dan akses yang luas terhadap teknologi keuangan, yang secara fundamental mengubah persepsi mereka terhadap institusi pernikahan. Bagi generasi ini, pernikahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai transisi kedewasaan secara sosial, melainkan sebuah keputusan strategis yang memerlukan landasan kemandirian finansial yang kokoh. Implikasinya, terjadi pergeseran tren menuju penundaan usia pernikahan demi memprioritaskan stabilitas karier, kepemilikan aset, dan kesiapan modal mental-finansial, guna menghindari risiko kerentanan ekonomi dalam membangun rumah tangga di era modern (Adjeng Rizka Suwarnoputri et al., 2024).

Dalam konteks karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper Wisesa Tbk, pergeseran persepsi pernikahan menjadi keputusan strategis berbasis kemandirian finansial sejalan dengan konsep kemampuan, di mana kesiapan modal dan stabilitas karier dipandang sebagai manifestasi dari syarat *ba'ah* untuk menjamin hak nafkah dan mencegah kemudharatan (*Sadd adz-Dzari'ah*). Penundaan usia pernikahan demi kepemilikan aset dan kesiapan modal finansial merupakan bentuk ijtihad personal yang secara hukum Islam bersifat kondisional (Arifin, 2025). Hal ini dibenarkan sebagai upaya membangun keluarga yang maslahat dan tangguh secara ekonomi guna menghindari risiko kemiskinan yang dapat merusak ketahanan rumah tangga, asalkan penundaan tersebut tidak justru menjerumuskan individu pada kemaksiatan.

Dengan adanya pergeseran paradigma *kafa'ah* di kalangan karyawan Generasi Z PT Fajar Paper Wisesa Tbk menunjukkan transformasi makna kesepadanan yang kini lebih berorientasi pada nilai-nilai pragmatis teknokratis. Di lingkungan kerja yang

menuntut produktivitas tinggi, kriteria tradisional seperti nasab mulai tergeser oleh urgensi kesetaraan kompetensi finansial dan stabilitas karier sebagai indikator utama keserasian pasangan. Bagi mereka, *kafa'ah* masa kini diukur melalui kemampuan pasangan dalam mengelola instrumen investasi, adaptabilitas terhadap teknologi keuangan, serta kematangan emosional dalam komunikasi finansial, yang dianggap sebagai fondasi lebih realistis untuk menjaga ketahanan rumah tangga di tengah tantangan ekonomi modern.

Secara hukum Islam, transformasi kriteria *kafa'ah* di kalangan karyawan PT Fajar Paper tetap dianggap relevan karena prinsip kesepadanan pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan adat atau kebiasaan masyarakat (*'urf*). Penekanan pada stabilitas karier dan kemapanaan finansial merupakan manifestasi dari syarat *al-istitha'ah* (kemampuan), di mana kesiapan materi calon suami menjadi kunci utama dalam menjalankan tanggung jawab nafkah secara berkelanjutan (Haniru et al., 2026). Dengan memprioritaskan kompetensi ekonomi dan penguasaan teknologi keuangan, para pekerja muda ini sebenarnya sedang melakukan upaya preventif untuk memitigasi potensi sengketa rumah tangga di masa depan, sehingga pernikahan tidak hanya didasarkan pada kesamaan status sosial tradisional, melainkan pada kesiapan fungsional yang lebih realistis (Netti et al., 2025).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, penerapan *kafa'ah* finansial bukan sekadar persoalan materi, melainkan masuk ke dalam kategori *hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan (*taysir*) serta mencegah kesempitan hidup bagi pasangan suami istri (Mujenni & Idris, 2024). Merujuk pada pemikiran Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, struktur kemaslahatan manusia disusun secara hierarkis mulai dari *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), hingga *tahsiniyyat* (penyempurna). Dalam konteks ini, kesepadanan ekonomi menjadi instrumen penting untuk memelihara *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip pokok), khususnya pada aspek *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) (Mansyur, 2020).

Modernitas menuntut pergeseran orientasi *hifzh al-mal* dari pemeliharaan kepemilikan yang bersifat pasif menuju manajemen aset yang berbasis pada produktivitas dan pengendalian risiko. Kesepadanan ekonomi di kalangan karyawan Gen Z PT Fajar Paper memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki literasi finansial yang setara untuk menghindari perilaku konsumtif yang merusak (*tabzir*) (Munthe & Fauzan, 2023). Dengan adanya visi pengelolaan keuangan yang selaras, pasangan dapat saling menjaga dari jeratan utang yang tidak sehat serta investasi bodong, sehingga harta yang dikumpulkan berfungsi sebagai pilar stabilitas rumah tangga, bukan sumber sengketa.

Perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam era modern sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup dan jaminan masa depan. Kesepadanan ekonomi memungkinkan pasangan untuk merencanakan pemenuhan hak-hak anak secara optimal, mulai dari asupan nutrisi yang berkualitas hingga akses pendidikan terbaik. Tanpa dasar ekonomi yang mapan dan setara, keberlanjutan generasi (*nasl*) berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan atau stunting intelektual. Oleh karena itu, *kafa'ah*

ekonomi menjadi jembatan untuk melahirkan generasi yang kuat, sehat, dan kompetitif di masa depan (Adha & Siregar, 2025).

Lebih jauh lagi, perluasan makna *kafa'ah* finansial ini berimplikasi pada ketahanan keluarga secara menyeluruh stabilitas ekonomi dipandang sebagai fondasi material yang memungkinkan sebuah rumah tangga menjalankan fungsinya secara optimal tanpa terganggu oleh konflik finansial yang kronis. Dengan terjaminnya keseimbangan ekonomi sejak dini, pasangan suami istri memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, yang pada gilirannya mampu memberikan pendidikan berkualitas serta lingkungan tumbuh kembang yang stabil bagi generasi penerus demi kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan (Amrozi & Rizal, 2025).

Dilema utama dalam persepsi Generasi Z di kalangan karyawan PT Fajar Paper terhadap *kafa'ah* finansial terletak pada benturan antara gagasan kesetaraan ekonomi modern yang menuntut kontribusi finansial seimbang dari kedua belah pihak, dengan doktrin kewajiban nafkah dalam hukum Islam yang secara absolut membebaskan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada suami. Kondisi ini menciptakan ambivalensi di mana satu sisi mereka mendambakan pasangan yang setara secara karier dan aset demi stabilitas hidup, namun di sisi lain tetap terikat pada nilai tradisional mengenai peran laki-laki sebagai penyokong finansial utama. Secara fiqih, nafkah merupakan kewajiban mutlak suami terhadap istri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya” (QS Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian nafkah merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi suami segera setelah akad nikah berlangsung, sebagai bentuk tanggung jawab timbal balik dalam relasi perkawinan. Kewajiban finansial ini hadir sebagai kompensasi atas komitmen istri dalam menjalankan perannya, seperti ketaatan kepada suami, kesediaan untuk selalu mendampingi dalam berbagai kondisi, serta dedikasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Secara esensial, nafkah menjadi instrumen keseimbangan hak dan kewajiban, di mana dukungan materi dari suami menjamin stabilitas rumah tangga sementara istri menjalankan fungsi domestik dan edukatifnya secara maksimal (Rafli et al., 2023).

Sementara itu, implementasi konsep *kafa'ah* finansial di lingkungan PT Fajar Paper menghadapi tantangan berupa standar ekspektasi yang terus meningkat seiring dengan tingginya tuntutan produktivitas dan gaya hidup urban. Dilema muncul ketika keinginan Generasi Z untuk memperoleh pasangan dengan kualifikasi ekonomi setara seperti kepemilikan aset investasi, dan stabilitas karier berbenturan dengan realitas fluktuasi ekonomi dan risiko profesional di sektor industri. Selain itu, adanya tekanan sosial dari lingkungan kerja yang kompetitif sering kali mengaburkan batasan antara

kebutuhan akan stabilitas finansial yang hakiki dengan sekadar gengsi gaya hidup, sehingga pencarian pasangan yang benar-benar sekufu secara materi menjadi lebih kompleks dan berpotensi memicu standar yang tidak realistis dalam sebuah hubungan.

Menurut kerangka hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari penerapan *kafa'ah* sebagai sarana mempermudah pernikahan menjadi beban yang justru menyulitkan sunnah Rasul (*ta'sir al-khitbah*). Meskipun Islam mengakui aspek ekonomi dalam kesepadan, kaidah fikih menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlibu at-taysir*), sehingga standar finansial yang tidak realistis akibat tekanan gaya hidup urban dapat dianggap bertentangan dengan semangat moderasi Islam (Zen, 2024). Jika ekspektasi kesetaraan materi di PT Fajar Paper hanya didasarkan pada gengsi (*mufakharah*) dan bukan untuk kemaslahatan hakiki, hal ini berisiko melanggar prinsip kemudahan dalam ibadah dan justru menjerumuskan individu pada perilaku menunda pernikahan tanpa alasan yang *syar'i*, yang secara jangka panjang dapat mengancam pemeliharaan kehormatan diri.

Literasi finansial syariah hadir sebagai solusi fundamental bagi karyawan Generasi Z di PT Fajar Paper untuk menjembatani jurang antara standar gaya hidup modern dengan prinsip-prinsip *kafa'ah* yang berkeadilan. Pemahaman yang mendalam mengenai manajemen keuangan Islami seperti konsep harta sebagai amanah, prioritas nafkah di atas gaya hidup (*tarku al-israf*), serta pengelolaan utang yang sesuai syariat akan mengubah paradigma gengsi menjadi paradigma keberkahan (Isnani et al., 2025). Dengan penguasaan literasi finansial syariah, calon pasangan dapat menyusun perencanaan rumah tangga yang lebih realistis, di mana *kafa'ah* tidak lagi diukur dari sekadar nominal aset atau status karier yang kompetitif, melainkan pada kemampuan kolaboratif dalam mengelola sumber daya ekonomi demi mencapai ketahanan keluarga yang mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pergeseran makna *kafa'ah* di kalangan karyawan Generasi Z PT Fajar Paper Wisesa Tbk merepresentasikan transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju standar pragmatis fungsional yang menempatkan stabilitas finansial dan karier sebagai indikator utama keserasian pasangan. Meskipun fenomena ini didorong oleh realitas ekonomi modern dan gaya hidup urban yang kompetitif, hukum Islam tetap memandangnya relevan selama standar tersebut diniatkan untuk mencapai kemaslahatan (*hajiyyat*) dalam menjaga ketahanan rumah tangga (*hifzh al-mal* dan *hifzh al-nasl*), bukan sekadar demi gengsi sosial (*mufakharah*). Agar ekspektasi ekonomi ini tidak menjadi beban yang menghalangi ibadah pernikahan, literasi finansial syariah menjadi solusi krusial untuk menyeimbangkan antara tuntutan kemandirian materi modern dengan doktrin kewajiban nafkah, sehingga tercipta relasi yang sekufu dalam visi manajemen harta sekaligus selaras dengan prinsip moderasi Islam.

KESIMPULAN

Modernitas finansial telah merekonstruksi standar pasangan ideal di kalangan karyawan Generasi Z PT Fajar Paper Wisesa Tbk menjadi sebuah kemitraan ekonomi strategis (*financial partnership*) yang melampaui sekadar aspek afeksi. Di lingkungan

kerja korporat yang dinamis, parameter *kafa'ah* mengalami pergeseran dari nilai tradisional seperti nasab (keturunan) menuju indikator pragmatis teknokratis, seperti penghasilan stabil minimal UMR, literasi investasi, dan kemampuan mengelola aset digital. Fenomena ini didorong oleh kesadaran kolektif akan tingginya biaya hidup dan tuntutan stabilitas ekonomi di sektor industri, sehingga kemandirian finansial kini dipandang sebagai prasyarat mutlak dalam membangun rumah tangga yang visioner.

Dalam perspektif hukum pernikahan Islam, transformasi kriteria *kafa'ah* ini dipandang relevan karena prinsip kesepadanan bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan adat atau kebiasaan masyarakat (*'urf*). Penekanan pada stabilitas karier merupakan manifestasi dari syarat *al-istitha'ah* (kemampuan), di mana kesiapan materi menjadi kunci utama dalam menjalankan tanggung jawab nafkah secara berkelanjutan. Praktik ini sejatinya merupakan upaya preventif bagi karyawan muda untuk memitigasi potensi sengketa rumah tangga di masa depan melalui kesiapan fungsional yang lebih realistis.

Penerapan *kafa'ah* finansial ini secara esensial berfungsi sebagai instrumen untuk memelihara *al-kulliyat al-khamsah*, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Dengan literasi keuangan yang setara, pasangan dapat menghindari perilaku konsumtif yang merusak (*tabzir*) serta jeratan utang yang tidak sehat, sehingga menjamin stabilitas rumah tangga. Selain itu, kemapanan ekonomi memungkinkan perencanaan hak-hak anak secara optimal, mulai dari nutrisi hingga pendidikan berkualitas, guna melahirkan generasi masa depan yang kuat dan kompetitif.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai pengaruh literasi finansial syariah terhadap keputusan menunda pernikahan di kalangan Generasi Z. Mengingat adanya risiko pergeseran *kafa'ah* menjadi beban yang mempersulit pernikahan (*ta'sir al-khitbah*) akibat tekanan gaya hidup urban dan gengsi (*mufakharah*), penelitian masa depan perlu merumuskan model edukasi pranikah yang menyeimbangkan tuntutan ekonomi modern dengan semangat moderasi Islam. Selain itu, penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan lintas industri dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai evolusi nilai pernikahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Adha, S. H., & Siregar, A. H. (2025). Dinamika Kafa'ah Harta: Meninjau Ulang Kesetaraan Ekonomi dalam Fikih Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 3(1), 78–86.

Adjeng Rizka Suwarnoputri, Hayu Stevani, Naila Najah Putriviandi, Nasywa Nurjihan, Hanan Nahda, Amanda Setiawan, & Syifa Kautsar. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan. *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 1–21.

Amrozi, M., & Rizal, S. S. (2025). Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan

- Keluarga. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 52–70.
- Arifin, M. (2025). *Analisis Penyebab Penundaan Nikah di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Nikah dalam Kitab Fathul Qarib*. IAIN Metro.
- Chaliza, O., & Oktaviani, W. (2025). Kriteria memilih pasangan ideal di era digital: perspektif gen z. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 495–508.
- Dudhat, K., Patel, C., & Vidani, J. (2025). A Study on Factor That Gen Z Consider While Tacking Decision in Relationship in Ahmedabad City. *International Journal of Sustainable Social Science (IJSSS)*, 3(5), 317–336.
- Effendi, M., Fitri, A. K. W., A'yun, Q., & Saifullah, M. I. (2024). Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup di Kalangan Gen Z Surabaya. *The Sociology of Islam*, 7(1), 95–113.
- Haniru, R., Jidi, L., Yahya, S., Sabirin, F., Awaluddin, M., & Fahrudin, Y. A. (2026). Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Hukum Islam Pada Calon Pengantin Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Pasca Pernikahan Di Kabupaten Buton Selatan: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19764–19769.
- Isnani, S. P., Harnum, M. P., Efendi, T. K., Alfarisy, F. R., Firmanda, M. E. M., & Munir, M. B. B. (2025). Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EL-MAL: JURNAL KAJIAN EKONOMI & BISNIS ISLAM Учредителу: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 6(1).
- JUNITA, F., DIANA, A. N., IRA, S. S., ISMAINA, H. S., SRI, D. B. R. P., & THERESIA, A. T. (2024). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *ALIANSI: JURNAL HUKUM, PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA Учредителу: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia*, 2(1), 40–64.
- Kozol, E., Afşin, Y., & İçke, B. T. (2025). Generation Z and financial behavior: The role of financial literacy. *Siyasal: Journal of Political Sciences*, 34(2), 294–316.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 67–92.
- Maula, A., & Kurniawan, T. (2023). Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo). *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 128–144.
- Maulani, D. (2025). Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern. *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law*, 1(1), 21–38.
- Mazaya, A., Laeliyah, R. D., & Hami, W. (2024). Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(01), 9–17.
- Maziyati, N., & Luthfiyah, L. (2025). KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.13284>
- Miftahuzzaman, M., Arif, S., & Sutisna, S. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Memilih

- Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 1–13.
- Muhsin, M., & Avindi, E. (2022). Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 140.
- Mujenni, M., & Idris, H. (2024). Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963–1975.
- Munthe, M. F. A., & Fauzan, H. (2023). Perilaku Konsumtif Mahasiswa Terhadap Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(02), 142–153.
- Mutiara, T. (2024). Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z Yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 7(1), 121–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.938>
- Netti, M., Nur, S., & Setiawan, T. (2025). Implikasi kepala rumah tangga tidak mampu memberi nafkah dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga perspektif Maqashid Syari'ah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 6(1), 62–74.
- Puspitorini, E., & Zahara, R. A. (2021). Pemahaman Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)*, 13–18.
- Rafli, M., Nasrulloh, M., & Hidayatullah, M. T. (2023). Penafsiran Interelasi Qs Al Baqarah: 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah. *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*, 1(1), 213–224.
- Zen, H. (2024). Kajian Istimbath Maqashid Al-Syari'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).